



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN FOKAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DESA/
KELURAHAN

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan perlu ditempuh strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengarusutamaan gender dalam setiap agenda pembangunan dengan meningkatkan koordinasi setiap pelaksana kegiatan pengarusutamaan gender dalam setiap aspek pembangunan secara terpadu, maka perlu dibentuk kelembagaan pengarusutamaan gender diseluruh jenjang pemerintahan;
- c. bahwa dalam rangka pembentukan kelembagaan pengarusutamaan gender di desa/ kelurahan diperlukan adanya panduan guna terciptanya susunan organisasi dan tata kerja pengarusutamaan gender yang sesuai dengan kaidah yang berlaku serta selaras dengan situasi dan kondisi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengarusutamaan Gender dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/ Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN FOKAL POINT PENGARUSUTAMAMAN GENDER DESA/ KELURAHAN.**

Pasal 1

Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengarusutamaan Gender dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/ Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 Januari 2009
BUPATI PEMALANG,
Cap.ttd
H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap.
ttd

H.M. SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2009
TANGGAL 12 JANUARI 2009

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN FOKAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DESA/ KELURAHAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama ini dirancang dengan harapan dapat memberikan dampak dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta dalam proses pengambilan keputusan sampai pada penikmatan terhadap hasil – hasil pembangunan. Namun kadang tidak disadari bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini kurang mempertimbangkan aspek keterlibatan laki-laki dan perempuan secara setara, sehingga berakibat terjadinya apa yang disebut kesenjangan gender bahkan menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam seluruh proses pembangunan sampai pada penikmatan hasil pembangunan. Hal ini disebabkan salah satunya adalah bahwa proses pembangunan yang dirancang selama ini menggunakan konsep netral gender yaitu tidak mempertimbangkan faktor gender dalam proses pembangunan dari proses perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan diberbagai bidang serta seluruh jenjang pemerintahan dari pemerintah Desa/ Kelurahan sampai dengan Pemerintah Pusat.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan diberbagai jenjang pemerintahan agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan guna memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan meliputi politik, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya sampai pada tahap penikmatan hasil pembangunan.

Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah diberbagai tingkatan pemerintahan dengan mendasarkan pada pemikiran guna mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di semua instansi dan lembaga pemerintahan.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka percepatan melembaganya pengarusutamaan gender di seluruh instansi dan lembaga pemerintah maka harus dibentuk Unit Pengarusutamaan Gender atau sebutan lain untuk tingkat Desa/ Kelurahan Kelompok Kerja Kecamatan, kelompok kerja dan fokal point atau sebutan lain untuk tingkat Kabupaten/ Kota.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009;

BAB II PENGORGANISASIAN

A. Maksud dan Tujuan

Pengarusutamaan gender dilakukan dalam upaya melembagakan pengarusutamaan gender pada jenjang pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke desa/ kelurahan untuk mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi dalam proses pembangunan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan.

Sedangkan tujuan dari strategi pengarusutamaan gender adalah dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, partisipasi dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Penanggung Jawab dan Koordinator

Kepala Desa/ Lurah adalah penanggung jawab umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Desa/ Kelurahan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa/ Sekretaris Kelurahan.

C. Bentuk Organisasi

Pada tingkat Desa/ Kelurahan dibentuk Unit Kerja Pengarusutamaan Gender Desa/ Kelurahan dan Petugas Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/ Kelurahan.

D. Unsur Organisasi

1. Unit Pengarusutamaan Gender (Unit PUG) Desa/ Kelurahan

Unit Pengarusutamaan Gender (Unit PUG) Desa/ Kelurahan terdiri dari unsur perangkat Desa/ Kelurahan (Sekretaris Desa/ Sekretaris Kelurahan, Lebe/ Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan/ Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan atau sebutan lain, Tim Penggerak

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan, Karang Taruna, Ketua RT/ RW, Tokoh Masyarakat, dll.

2. Petugas Fokal Point Pengarusutamaan Gender Tingkat Desa/ Kelurahan

Keanggotaan Fokal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Desa/ Kelurahan terdiri dari unsur Perangkat Desa/ Kelurahan (Lebe/ Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat), BPD (Sekretaris), Ketua Bidang di LPMD/K atau sebutan lain, Sekretaris TP PKK, Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan, Karang Taruna, Ketua RT/ RT, Tokoh Masyarakat, dll.

E. Susunan Organisasi

1. Desa

a. Susunan organisasi Unit Pengarusutamaan Gender Desa

No	Kedudukan dalam Dinas	Kedudukan dlm Unit PUG
1.	Kepala Desa	Ketua
2.	BPD	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Desa	Sekretaris I
4.	Ketua TP PKK	Sekretaris II
5.	LPMD	Anggota
6.	Lebe	Anggota
7.	Kepala Dusun	Anggota
8.	Ketua Karang Taruna	Anggota
9.	Tokoh Masyarakat	Anggota

b. Keanggotaan Petugas Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa

No	Nama Lembaga/ Organisasi	Petugas Fokal Point
1.	Pemerintah Desa	Lebe
2.	BPD	Sekretaris
3.	LPMD	Sekretaris

4.	TP PKK	Sekretaris
5.	Karang Taruna	Sekretaris
6.	Pemerintah Desa	Kepala Dusun
7.	Masyarakat	Tokoh Masyarakat

2. Kelurahan

a. Susunan Organisasi Unit Pengarusutamaan Gender Kelurahan

No	Kedudukan dalam Dinas	Kedudukan dlm Unit PUG
1.	Lurah	Ketua
2.	Ketua LPMK	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris I
4.	Ketua TP PKK	Sekretaris II
5.	Kepala Lingkungan	Anggota
6.	Ketua Karang Taruna	Anggota
7.	Tokoh Masyarakat	Anggota

b. Keanggotaan Petugas Fokal Point Pengarusutamaan Gender Kelurahan

No	Nama Lembaga/ Organisasi	Petugas Fokal Point
1.	Perangkat Kelurahan	Kasi Kesejahteraan Rakyat
2.	LPMK	Sekretaris
3.	TP PKK	Sekretaris
4.	Karang Taruna	Sekretaris
5.	Lembaga Kelurahan	Kepala Lingkungan
6.	Masyarakat	Tokoh Masyarakat

F. Tugas dan Fungsi

1. Unit Kerja Pengarusutamaan Gender

a. Tugas

- Mempromosi dan memfasilitasi dialog antar lembaga/ organisasi di Desa/ Kelurahan.

- Mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG).
- Menyusun program kerja Unit PUG dalam rangka pelaksanaan dan review pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- Membuat mekanisme kerja Unit PUG agar para focal point pengarusutamaan gender Desa/ Kelurahan semakin handal dan efektif.
- Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan pengarusutamaan gender pada lembaga/ organisasinya.
- Membuat dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Unit Pengarusutamaan Gender kepada Camat.

b. Fungsi

- Sebagai koordinator pengembangan ide dan pemikiran para petugas focal point pada lembaga/ organisasinya tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang di masyarakat.
- Sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan antar pimpinan lembaga/ organisasi guna membahas pengarusutamaan gender.

2. Petugas Fokal Point Pengarusutamaan Gender

a. Tugas

- Membantu pimpinan lembaga/ organisasi dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi lembaga/ organisasinya untuk secara terencana mengambil langkah yang diperlukan apabila melihat ada kesenjangan gender.
- Mendorong dan membantu lembaga/ organisasi untuk mereview dan memperbaiki kebijakan, program, kegiatan dan anggaran agar lebih perspektif gender.

- Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender lembaga/ organisasinya baik pemerintah maupun non pemerintah.
- Mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- Menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tersirat dalam rencana strategis Desa/ Kelurahan.
- Terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pengarusutamaan gender.
- Membuat laporan kegiatan secara periodik kepada Unit Pengarusutamaan Gender.

b. Fungsi

- Sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender serta program pemberdayaan perempuan.
- Sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring pengarusutamaan gender pada lembaga/ organisasinya dan masyarakat.
- Sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender.

G. Regulasi dan Biaya

1. Ketentuan pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pengarusutamaan Gender Desa/ Kelurahan dan Petugas Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/ Kelurahan dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Desa/ Keputusan Lurah.
2. Biaya kegiatan Unit PUG dan Petugas Fokal Point PUG dibebankan pada APBDes, APBD Kabupaten dan swadaya masyarakat.

BAB III

MEKANISME KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER

Dalam rangka terciptanya kelancaran dan kesinambungan kegiatan Unit Pengarusutamaan Gender dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003, maka mekanisme kerja Kelompok Pengarusutamaan Gender dan Petugas Fokal Point Pengarusutamaan Gender menggunakan konsep Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway/ GAP*) dengan urutan sebagai berikut :

A. Tahap Perencanaan

Tahap I: Analisis Kebijakan Responsif Gender

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan yang ada saat ini apakah telah responsif gender dengan menggunakan data pilah gender guna mengidentifikasi adanya kesenjangan gender dan permasalahan gender. Pada tahap ini terdapat 4 (empat) langkah yang dilakukan yaitu :

- Langkah 1 : Mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan saat ini guna melihat apakah kebijakan pembangunan saat ini telah responsif gender atau belum.
- Langkah 2 : Melakukan penyusunan data pilah (laki-laki dan perempuan) secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai data pembuka wawasan.
- Langkah 3 : Melakukan analisis faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender meliputi **akses** terhadap sumber-sumber daya pembangunan, **kontrol** (penguasaan) terhadap sumber-sumber daya pembangunan, **partisipasi** perempuan dan laki-laki pada tahapan pembangunan termasuk pengambilan keputusan dan penikmatan **manfaat** dari hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan.
- Langkah 4 : Berdasarkan 4 faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dilakukan identifikasi

masalah gender meliputi apa masalah gender yang terjadi, dimana terjadinya? diwilayah publik atau domestik?, mengapa terjadi kesenjangan gender dan bagaimana kesenjangan gender tersebut dapat terjadi.

Tahap II:Formulasi Kebijakan Yang Responsif Gender

Langkah 1 : Merumuskan kembali kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang baru dengan kebijakan yang responsif gender.

Langkah 2 : Melakukan identifikasi indikator gender guna mengukur tingkat keberhasilan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.

B. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan yang responsif gender merupakan tahap pelaksanaan dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang telah direncanakan.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung dan mengefektifkan pelaksanaan pengarusutamaan gender antara lain :

1. Peningkatan pemampuan pelaksana pengarusutamaan gender (lembaga/ organisasi);
2. Penyusunan perangkat administrasi dan personalia pengarusutamaan gender;
3. Fasilitasi dan mediasi mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan gender;
4. Membuat kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan komitmen bersama dalam upaya pengarusutamaan gender;
5. Pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender.
6. Pengembangan mekanisme yang mendorong terlaksananya proses konsultasi dan pengembangan jaringan PUG.

C. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilaksanakan oleh anggota Unit PUG dan Petugas Fokal Point PUG dan secara berjenjang oleh

- tingkat di atasnya (Kelompok Kerja PUG dan Fokal Point PUG Kecamatan dan Kabupaten).
2. Pemantauan pelaksanaan PUG dilakukan secara terus menerus dan disesuaikan dengan tahapan proses pelaksanaan PUG.
 3. Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali yaitu bulan Juni dan Desember.
 4. Pemantauan pelaksanaan PUG dilakukan sebagai pengendalian terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan.
 5. Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PUG serta untuk mendapatkan umpan balik (*Feed back*) bagi penyusunan rencana selanjutnya.
 6. Prinsip pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG antara lain :
 - a. Dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Tepat waktu;
 - c. Sederhana;
 - d. Transparan, dapat dipercaya, dengan data yang akurat;
 - e. Menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin.
 7. Cakupan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG meliputi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat guna menjadikan periksa dan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PEMALANG,

cap. ttd

H.M. MACHROES

DAFTAR ISTILAH

- a. Gender : Konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- b. Pengarusutamaan Gender : Suatu strategi pembangunan yang dibangun guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
- c. Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) : Suatu kondisi yang adil dan setara serta harmonis dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.
- d. Analisis Gender : Proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
- e. Responsif gender : Memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada kesetaraan dan keadilan gender.
- f. Perencanaan responsive gender : Perencanaan yang dilakukan dengan memasukan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.
- g. Sensitif gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

- h. Gender Analysis Pathway (GAP)/ Alur Kerja Analisis Gender (AKAG) :
Salah satu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program dan atau kegiatan pembangunan.
- i. Fokal Point Pengarusutamaan Gender : individu-individu yang telah sensitive gender yang berasal dari instansi/ lembaga/ organisasi/ unit organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing.
- j. Kelompok Kerja/ Unit Pengarusutamaan Gender : Wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di berbagai jenjang pemerintahan dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota sampai Desa/ Kelurahan.